

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli sepatu “solid” di Kecamatan Sedati Sidoarjo dilakukan oleh distributor dengan toko pengecer. Secara kasat mata jual beli sepatu “solid” ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad. Adapun jual beli sepatu “solid” hanya melalui unsur dugaan dan kebenarannya, walaupun barang itu dapat dikategorikan 60% sesuai akad.
2. Dalam konsep *masalah mursalah*, apabila si pembeli membeli beragam barang dalam satu partai, lalu ia mendapati sebagiannya cacat, maka dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa yang boleh dikembalikan adalah barang yang cacat saja dan apabila setiap barang dari keseluruhan macam barang itu disebutkan harganya. Begitu juga halnya, bilaman setiap macam barang itu saling berhubungan secara elementer dalam pemanfaatannya atau kurang fungsional lantaran dipisahkan maka si pembeli boleh mengembalikan seluruh macam barang itu atau boleh tetap mengambilnya berikut biaya ganti rugi atas barang yang cacat tersebut. Hal demikian disepakati pula oleh para ulama.

B. Saran

Distributor harus berpegangan kepada syariat Islam dalam melakukan transaksi. Selain itu distributor hendaknya lebih jeli dalam memilih barang dari pemasok. Begitu juga dengan toko pengecer harus berhati-hati dalam memilih barang dari distributor dan berhati-hati dalam melakukan transaksi. Maka antara distributor dan toko pengecer harus bersikap jujur dan bertanggung jawab.